



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Juan Febrian als Juan Bin Iwan Setiawan
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasauran Rt. 01/01 Desa. Umbul Tanjung Kec. Cinangka Kab. Serang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Juan Febrian als Juan Bin Iwan Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Als JUAN Bin IWAN SETIAWAN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Als JUAN Bin IWAN SETIAWAN oleh karena itu dengan Menjalani pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (dua) lembar kwitansi pembayaran berobat di Rumah sakit Krakatau Medika Cilegon.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - (satu) buah jaket Levis merk Denim Trukker warna biru yang ada bekas darahnya dibagian lengan sebelah kiri
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang ada bekas darahnyaDikembalikan kepada saksi DANIAL OTORA
 - 1 (satu) buah kaos warna putih merk Lee yang bagian depannya ada tulisan Lee RidersDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Als JUAN Bin IWAN SETIAWAN bersama-sama dengan Sdr. ARIS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.10 Wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat bertempat di depan saung pinggir jalan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS (termasuk dalam Daftar pencarian Orang/DPO), mengajak saksi SRI RAHMAWATI Als SRI Binti YADI MULYADI dan saksi RINI MULYANINGSIH Als RINI Bt YADI MULYADI untuk pergi ke tempat hiburan malam Diskotik Dragon Anyer yang berlokasi di Cikoneng Kecamatan Anyer Kota Serang dengan menggunakan mobil. Kemudian saat sedang berada di Diskotik Dragon Anyer Terdakwa bersama rombongannya terlibat pertengkaran dengan pengunjung diskotik lain hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) pergi meninggalkan Diskotik Dragon menggunakan mobil yang Terdakwa dan Sdr. ARIS (DPO) tumpangi ke arah Cinangka untuk pulang.

Pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa melihat Saksi SRI dan Saksi RINI sedang berbicara dengan Saksi korban DANIAL OTORA. Melihat hal tersebut Terdakwa memerintahkan pengemudi mobil untuk berhenti. Setelah mobil berhenti disebelah kanan jalan tepatnya di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa selipkan di pinggang, kemudian Terdakwa berjalan mendekati ke arah saksi SRI, saksi RINI dan saksi korban. Kemudian karena Terdakwa mengira saksi korban merupakan bagian dari rombongan yang terlibat pertengkaran dengan Terdakwa di Diskotik Dragon selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis golok yang telah dibawanya lalu Terdakwa langsung mengayunkan atau membacokkan sebilah golok yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga melukai tangan sebelah kiri Saksi DANIAL OTORA, kemudian Terdakwa mengejar Saksi korban yang melarikan diri ke arah Anyer dan saat yang sama turun Sdr. ARIS (DPO) dari dalam mobil ikut mengejar Saksi korban sembari mengayunkan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke bagian punggung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai baju korban sampai robek, setelah itu saksi korban berhasil melarikan diri, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. ARIS (DPO) kembali lagi lokasi saksi RINI dan saksi SRI berada dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) mengajak Saksi SRI dan Saksi RINI ikut pulang bersama dengan menggunakan mobil.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 11/VIS/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan pada saksi korban DANIAL OTORA pada tanggal 30 April 2023 bertempat di instalasi gawat darurat (IGD) RS Krakatau Medika Cilegon yaitu dr.ABRAHAM CHRISTIAN YAHYA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar tampak luka terbuka dengan dasar jaringan lemak dan otot ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, tepi luka dengan kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis pada lengan bawah kiri

Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka yang dialami oleh saksi korban DANIAL OTORA dengan disaksikan oleh saksi SRI dan saksi RINI ditempat yang terbuka yaitu di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Als JUAN Bin IWAN SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.10 Wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat bertempat di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya di suatu tempat didaerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, melakukan perbuatan "melakukan penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa mengajak saksi SRI RAHMAWATI Als SRI Binti YADI MULYADI dan saksi RINI MULYANINGSIH Als RINI Bt YADI MULYADI untuk pergi ke tempat hiburan malam Diskotik Dragon Anyar yang berlokasi di Cikoneng Kecamatan Anyar Kota Serang dengan menggunakan mobil. Kemudian saat sedang berada di Diskotik Dragon Anyar Terdakwa bersama rombongannya terlibat pertengkaran dengan pengunjung diskotik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain hingga kemudian terdakwa pergi meninggalkan Diskotik Dragon menggunakan mobil yang Terdakwa tumpangi ke arah Cinangka untuk pulang.

Pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa melihat Saksi SRI dan Saksi RINI sedang berbicara dengan Saksi korban. Melihat hal tersebut Terdakwa memerintahkan pengemudi mobil untuk berhenti. Setelah mobil berhenti disebelah kanan jalan tepatnya di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa selipkan dipinggang, kemudian Terdakwa berjalan mendekati kearah saksi SRI, saksi RINI dan saksi korban. Kemudian karena Terdakwa mengira saksi korban merupakan bagian dari rombongan yang terlibat pertengkaran dengan Terdakwa di Diskotik Dragon selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis golok yang telah dibawanya lalu Terdakwa langsung mengayunkan atau membacokkan sebilah golok yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga melukai tangan sebelah kiri Saksi korban, kemudian Terdakwa mengejar Saksi korban yang melarikan diri ke arah Anyer, setelah itu saksi korban berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa kembali lagi lokasi saksi RINI dan saksi SRI berada dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SRI dan Saksi RINI ikut pulang bersama dengan menggunakan mobil.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 11/VIS/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan pada saksi korban DANIAL OTORA pada tanggal 30 April 2023 bertempat di instalasi gawat darurat (IGD) RS Krakatau Medika Cilegon yaitu dr.ABRAHAM CHRISTIAN YAHYA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar tampak luka terbuka dengan dasar jaringan lemak dan otot ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, tepi luka dengan kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis pada lengan bawah kiri

Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DANIAL OTORA sehingga mengakibatkan luka yang dialami oleh saksi korban DANIAL OTORA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. DANIAL OTORA Bin DEDE RAHMAN (Alm).

- bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa untuk dimintai keterangan sekarang ini sehubungan telah menjadi korban tentang kejadian Pengeroyokan;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam : 03.10 Wib di saung pinggir jalan Anyer - Cinangka samping kantor desa. Cikoneng, Kp. Salatuhur Desa. Cikoneng Kec. anyar kab. Serang Prov. Banten.
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah saksi sendiri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti;
- bahwa cara terdakwa dan temannya melakukan perbuatan Pengeroyokan terhadapnya awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2023, sekira jam : 03.00 Wib, sewaktu berada pantai anyer 2 (dua), di telepon oleh Sdri. RINI, dengan menggunakan handphone milik Saksi SRI, dalam komunikasi tersebut Sdri. RINI mengatakan kepadanya bahwa dirinya minta dijemput olehnya, “ JEMPUT SICH, INI AKU UDAH SELESAI KERJA, UDAH DILUAR DRAGON TAPI LEWAT DIKIT, KAMU JALANNYA PELAN PELAN SAJA, AKU ADA DISEBELAH KANAN JALAN ” kemudian katanya “ YA UDAH SAYA KESITU “, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dirinya jalan ke tempat yang disampaikan oleh Saksi RINI dimana disuruh ngejemput, kemudian sekira 5 (lima) menit sampai ditempat Sdri. RINI, dan ditempat tersebut melihat Sdri. RINI bersama Sdri. SRI berada di dalam Saung (TKP), setelah sampai kemudian turun dari sepeda motor yang dipakainya, kemudian tanya ke mereka berdua (Sdri. RINI dan Sdri. SRI) “ YUK MAU PULANG MAH “ kemudian kata mereka “ NANTI DULU SAYA LAGI ADA MASALAH AMA ORANG, KALO SAYA KE KOST MEREKA TAHU SOALNYA “ kemudian tanya “ EMANG ORANG MANA ? dan dijawab oleh Sdri. RINI “ ORANG PASAURAN “ tidak selang lama datang 1 (satu) unit mobil mini bus DAIHATZU XENIA warna biru kehijauan no pol yang tidak diketahuinya, tepat di kami berada (saya , Sdri. SRI dan sdri. RINI) menghampirinya dengan Sdri. RINI dan Sdri. SRI, kemudian setelah kendaraan tersebut berhenti, kemudian turun 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal dengan menggunakan kaos warna putih dan kemeja warna hitam dari kendaraan mobil tersebut, berjalan kearah kami berada, salah satu orang laki laki yang memakai kaos warna putih berjalan kearah kami dengan memegang senjata tajam jenis golok di tangan sebelah kanan, kedua laki laki yang tidak saya kenal tersebut tanpa basi basi menghampirinya dan mengacung ngacungkan senjata tajam jenis golok kepadanya, sembari mengatakan “ ITU MOTOR SIAPA “

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dirinya mengatakan “ ADA APA INI, SAYA ENGGGA NGERTI APA APA “ kemudian laki laki yang memkai kaos warna putih dengan memegang senjata tajam jenis golok langsung mengayunkan dan mebacokkan golok tersebut kepadanya sebanyak sekira 4 atau 5 kali kearahnya, dan dengan hal tersebut, kemudian berupaya menangkis tebasan atau ayunan golok tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan karena tangkisan tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah ditangan sebelah kirinya dengan panjang luka robek 7 (tujuh) cm, dan dalam luka 2 (dua) cm dengan jahitan dalam sebanyak 5 (lima) jahitan dan jahitan luar sebanyak 9 (sembilan) jahitan. dan salah satu laki laki yang menggunakan kemeja warna hitam juga melakukan pembacokan dengan sebilah senjata tajam jenis golok yang dibawanya sebagian punggungnya sebanyak sekira sekali;

- Bahwa akibat perbuatan Pengeroyokan para pelaku terhadapnya, mengalami luka sobek mengeluarkan darah ditangan sebelah kirinya dengan panjang luka robek 7 (tujuh) cm, dengan jahitan dalam sebanyak 5 (lima) jahitan dan jahitan luar sebanyak 9 (sembilan) jahitan dan dalam luka 2 (dua) cm. dengan jahitan dalam sebanyak 5 (lima) jahitan dan jahitan luar sebanyak 9 (sembilan) jahitandan badan merasakan sakit.
- bahwa alat yang digunakan terdakwa dan temannya yaitu senjata tajam jenis golok;
- bahwa saksi lari kearah Hotel Sangiang anyer, sedangkan sepeda motor dengan kunci kontaknya ditinggal di lokasi TKP dikarenakan ketakutan, sewaktu lari tersebut melihat ke dua pelaku yang memegang senjata tajam jenis golok merusak sepeda motor miliknya dengan menggunakan golok yang dipegangnya, sewaktu lari tersebut menelpon Saksi SUPENDI Als KABIR, untuk meminta bantuan, selanjutnya tidak selang lama datang Saksi SUPENDI Als KABIR, kemudian oleh Saksi SUPENDI Als KABIR dibonceng dengan menggunakan sepeda motor yang di bawanya ke Puskesmas Anyer untuk berobat, setelah sampai di puskesmas Anyer dilakukan pengobatan awal untuk menghentikan pendarahan pada luka yang dialaminya, dan kemudian oleh dokter jaga di Puskesmas anyer di arahkan atau dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika cilegon, dikarenakan luka yang dialami yang agak serius. Dan sekitar jam : 04.30 Wib sampai di Rumah Sakit Krakatau medika Cilegon, dan kemudian dilakukan tindakan medis, salanjutnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Anyar bagian unit reskrim untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan pada saat ini dimintai keterangan oleh pemeriksa.
- Bahwa benar semua alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-2. SUPENDI Als KABIR Bin RAMIN Alm

- bahwa Saksi mengetahui kejadian Pengeroyokan yang dilaporkan oleh korban tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam : 03.10 Wib di saung pinggir jalan Anyer - Cinangka Kp. Salatuhur Desa. Cikoneng Kec. anyar kab. Serang Prov. Banten. yang menjadi korbannya ialah Saksi DANIAL OTORA, dan pelaku yang melakukannya ialah 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal, akan tetapi pada saat ini diperiksa, pemeriksa menjelaskan kepadanya bahwa pelaku yang melakukan perbuatan Pengeroyokan terhadap korban tersebut ialah Saksi JUAN dan Sdr. ARIS (DPO) dan juga bertanya kepada pelaku secara langsung yang melakukan perbuatan Pengeroyokan terhadap korban, yang salah satunya sudah ditangkap ialah dirinya mengaku bernama Saksi JUAN dan Saksi JUAN mengakui atau menerangkan melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap korban dengan Sdr. ARIS (DPO).
- bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2023, sekira jam : 03.05 Wib, sewaktu berada di warung miliknya di areal pantai anyer 2 (dua), mendapat telepon dari korban Saksi DANIL OTORA, dirinya memberitahukan bahwa telah dibacok oleh para pelaku dibagian tangan sebelah kirinya di TKP, kemudian dengan mendengar info dari korban seperti itu, kemudian dirinya dengan Saksi NAHUDIN Als UDIN bergegas menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian sebelum sampai di TKP, tepatnya di depan Penginapan Melati anyer, bertemu dengan korban Saksi DANIL OTORA sedang berlari ke arah anyer sempoyongan, sambil memegang tangan sebelah kirinya dengan tangan sebelah kanan, dan juga melihat tangan sebelah kiri korban mengeluarkan darah, sewaktu ketemu dengan korban tersebut dirinya mengatakan “ saya dibacok oleh orang, dengan menggunakan golok “. Melihat hal tersebut kemudian langsung menaikkan korban ke sepeda motor yang dibawanya, dan kemudian membawa korban Saksi DANIAL OTORA berboncengan bersama Saksi NAHUDIN Als UDIN ke Puskesmas anyer, untuk berobat, (dengan posisi korban dibonceng diapit oleh dirinya dengan Saksi NAHUDIN Als UDIN), setelah sampai di puskesmas anyer, hanya dilakukan tindakan medis awal, untuk menghentikan pendarahan pada luka, dikarenakan luka bacoknya lumayan parah kemudian oleh dokter jaga puskesmas dirujuk ke Rumah sakit Krakatau medika Cilegon, dan selanjutnya dirinya membawa korban Saksi DNAILA OTORA ke Rumah Sakit Krakatau medika cilegon dengan menggunakan mobil miliknya bersama Saksi NAHUDIN Als UDIN.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat mengantarkan korban berobat ke rumah sakit Krakatau medika Cilegon, melihat korban mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kiri, menurut keterangan dari korban akibat dibacok oleh pelaku.
- bahwa dengan luka yang korban alami, korban terhalang melakukan aktifitas sehari hari, dikarenakan menurut penjelasan dari dokter yang diketahui, luka korban harus di operasi.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-3. NAHUDIN Als UDIN BiN SAFIR.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pengeroyokan yang dilaporkan oleh korban tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam : 03.10 Wib di saung pinggir jalan Anyer - Cinangka Kp. Salatuhur Desa. Cikoneng Kec. anyar kab. Serang Prov. Banten. yang menjadi korbannya ialah Saksi DANIAL OTORA, dan pelaku yang melakukannya ialah 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal, akan tetapi pada saat ini diperiksa, pemeriksa menjelaskan kepadanya bahwa pelaku yang melakukan perbuatan Pengeroyokan terhadap korban tersebut ialah Saksi JUAN dan Sdr. ARIS (DPO) dan juga bertanya kepada pelaku secara langsung yang melakukan perbuatan Pengeroyokan terhadap korban, yang salah satunya sudah ketangkap ialah dirinya mengaku bernama Saksi JUAN dan Saksi JUAN mengakui atau menerangkan melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap korban dengan Sdr. ARIS (DPO).
- bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2023, sekira jam : 03.05 Wib, sewaktu berada di warung milik Saksi SUPENDI Als KABIR di areal pantai anyer 2 (dua), mendengar bahwa Saksi SUPENDI Als KABIR mendapat telepon dari korban Saksi DANIL OTORA, dirinya memberitahukan bahwa telah dibacok oleh para pelaku dibagian tangan sebelah kirinya di TKP, kemudian dengan mendengar info dari korban seperti itu, kemudian Saksi SUPENDI Als KABIR dengannya bergegas menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SUPENDI Als KABIR, kemudian sebelum sampai di TKP, tepatnya di depan Penginapan Melati anyer, dirinya bertemu dengan korban Saksi DANIL OTORA sedang berlari ke arah anyer sempoyongan, sambil memegang tangan sebelah kirinya dengan tangan sebelah kanan, dan juga melihat tangan sebelah kiri korban mengeluarkan darah, sewaktu ketemu dengan korban tersebut dirinya mengatakan “ saya dibacok oleh orang, dengan menggunakan golok” Melihat hal tersebut kemudian bersama Saksi SUPENDI Als KABIR langsung menaikkan korban ke sepeda motor yang dibawanya, dan kemudian membawa korban Saksi DANIAL OTORA ke Puskesmas anyar, untuk berobat, (dengan posisi korban dibonceng diapit oleh saya dengan Saksi SUPENDI Als KABIR), setelah sampai di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas anyer, hanya dilakukan tindakan medis awal, untuk menghentikan pendarahan pada luka, dikarenakan luka bacoknya lumayan parah kemudian oleh dokter jaga puskesmas dirujuk ke Rumah sakit Krakatau medika Cilegon, dan selanjutnya saya membawa korban Saksi DNAILA OTORA ke Rumah Sakit Krakatau medika cilegon dengan menggunakan mobil bersama Saksi SUPENDI Als KABIR.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pengeroyokan (dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang) yaitu pada Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam : 03.10 Wib di saung pinggir jalan Anyer - Cinangka samping kantor desa. Cikoneng, Kp. Salatuhur Desa. Cikoneng Kec. anyar kab. Serang Prov. Banten.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ia melakukan melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. ARIS (DPO).
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pengroyokan dengan membacokkan sebilah senjata tajam jenis golok yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan, ke arah korban ke bagian tangan sebelah kiri, sebanyak 1 (satu) kali. Sedang cara Sdr. ARIS (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan melakukan pembacokan kearah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis golok.
 - Bahwa luka yang dialami oleh korban tersebut dikarenakan bacokan atau sabetan sebilah senjata tajam jenis golok oleh dirinya bersama sama Sdr. ARIS (DPO).
 - Bahwa 1 (satu) buah jaket levis merk Denim trukker warna biru yang ada bekas darahnya di bagian lengan sebelah kiri, yang dipakai oleh korban sewaktu dikeroyok olehnya bersama sama dengan Sdr. ARIS (DPO), (pemeriksa memperlihatkan kepadanya yang diperiksa).
 - Bahwa 1 (satu) buah celana warna hitam yang ada bekas darahnya, yang dipakai oleh korban sewaktu dikeroyok olehnya bersama sama dengan Sdr. ARIS (DPO), (pemeriksa memperlihatkan kepadanya yang diperiksa).
 - Bahwa 1 (satu) buah kaos putih merk Lee yang bagian depannya ada tulisannya Lee Rider, yang dipakai pada saat melakukan perbuatan Pengeroyokan kepada korban, (pemeriksa memperlihatkan kepadanya yang diperiksa).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan visum et repertum sebagai berikut: Hasil Visum et Repertum Nomor 11/VIS/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan pada saksi korban DANIAL OTORA pada tanggal 30 April 2023 bertempat di instalasi gawat darurat (IGD) RS Krakatau Medika Cilegon yaitu dr.ABRAHAM CHRISTIAN YAHYA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar tampak luka terbuka dengan dasar jaringan lemak dan otot ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, tepi luka dengan kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis pada lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (dua) lembar kwitansi pembayaran berobat di Rumah sakit Krakatau Medika Cilegon.
- (satu) buah jaket Levis merk Denim Trukker warna biru yang ada bekas darahnya dibagian lengan sebelah kiri
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang ada bekas darahnya
- 1 (satu) buah kaos warna putih merk Lee yang bagian depannya ada tulisan Lee Riders

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS (termasuk dalam Daftar pencarian Orang/DPO), mengajak saksi SRI RAHMAWATI Als SRI Binti YADI MULYADI dan saksi RINI MULYANINGSIH Als RINI Bt YADI MULYADI untuk pergi ke tempat hiburan malam Diskotik Dragon Anyar yang berlokasi di Cikoneng Kecamatan Anyar Kota Serang dengan menggunakan mobil. Kemudian saat sedang berada di Diskotik Dragon Anyar Terdakwa bersama rombongannya terlibat pertengkaran dengan pengunjung diskotik lain hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) pergi meninggalkan Diskotik Dragon;
- Bahwa pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa melihat Saksi SRI dan Saksi RINI sedang berbicara dengan Saksi korban DANIAL OTORA, melihat hal tersebut Terdakwa memerintahkan pengemudi mobil untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa selipkan dipinggang;

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan mendekati kearah saksi SRI, saksi RINI dan saksi korban Danial;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengira saksi korban merupakan bagian dari rombongan yang terlibat pertengkaran dengan Terdakwa di Diskotik Dragon, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis golok yang telah dibawanya lalu Terdakwa langsung mengayunkan atau membacokkan sebilah golok yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga melukai tangan sebelah kiri Saksi DANIAL OTORA, kemudian Terdakwa mengejar Saksi korban yang melarikan diri ke arah Anyer dan saat yang sama turun Sdr. ARIS (DPO) dari dalam mobil ikut mengejar Saksi korban sembari mengayunkan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke bagian punggung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai baju korban sampai robek, setelah itu saksi korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 11/VIS/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan pada saksi korban DANIAL OTORA pada tanggal 30 April 2023 bertempat di instalasi gawat darurat (IGD) RS Krakatau Medika Cilegon yaitu dr.ABRAHAM CHRISTIAN YAHYA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar tampak luka terbuka dengan dasar jaringan lemak dan otot ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, tepi luka dengan kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis pada lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Als JUAN Bin IWAN SETIAWAN yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata bearawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS (termasuk dalam Daftar pencarian Orang/DPO), mengajak saksi SRI RAHMAWATI Als SRI Binti YADI MULYADI dan saksi RINI MULYANINGSIH Als RINI Bt YADI MULYADI untuk pergi ke tempat hiburan malam Diskotik Dragon Anyar yang berlokasi di Cikoneng Kecamatan Anyar Kota Serang dengan menggunakan mobil. Kemudian saat sedang berada di Diskotik Dragon Anyar Terdakwa bersama rombongannya terlibat pertengkaran dengan pengunjung diskotik lain hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) pergi meninggalkan Diskotik Dragon;

Bahwa pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa melihat Saksi SRI dan Saksi RINI sedang berbicara dengan Saksi korban DANIAL OTORA,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Terdakwa memerintahkan pengemudi mobil untuk berhenti di depan saung pinggir jalan Anyer - Cinangka disamping kantor Desa Cikoneng Kp. Salatuhur Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa selipkan dipinggang;

Bahwa Terdakwa kemudian berjalan mendekati kearah saksi SRI, saksi RINI dan saksi korban Danial;

Bahwa saat itu Terdakwa yang mengira saksi korban merupakan bagian dari rombongan yang terlibat pertengkaran dengan Terdakwa di Diskotik Dragon, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis golok yang telah dibawanya lalu Terdakwa langsung mengayunkan atau membacokkan sebilah golok yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga melukai tangan sebelah kiri Saksi DANIAL OTORA, kemudian Terdakwa mengejar Saksi korban yang melarikan diri ke arah Anyer dan saat yang sama turun Sdr. ARIS (DPO) dari dalam mobil ikut mengejar Saksi korban sembari mengayunkan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke bagian punggung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai baju korban sampai robek, setelah itu saksi korban berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 11/VIS/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan pada saksi korban DANIAL OTORA pada tanggal 30 April 2023 bertempat di instalasi gawat darurat (IGD) RS Krakatau Medika Cilegon yaitu dr.ABRAHAM CHRISTIAN YAHYA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar tampak luka terbuka dengan dasar jaringan lemak dan otot ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, tepi luka dengan kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis pada lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (dua) lembar kwitansi pembayaran berobat di Rumah sakit Krakatau Medika Cilegon, tetap terlampir dalam berkas perkara
- (satu) buah jaket Levis merk Denim Trukker warna biru yang ada bekas darahnya dibagian lengan sebelah kiri
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang ada bekas darahnya, dikembalikan kepada saksi DANIAL OTORA
- 1 (satu) buah kaos warna putih merk Lee yang bagian depannya ada tulisan Lee Riders, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan menghalangi aktivitasnya sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas kejadian tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Als JUAN Bin IWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran berobat di Rumah sakit Krakatau Medika Cilegon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah jaket Levis merk Denim Trukker warna biru yang ada bekas darahnya dibagian lengan sebelah kiri
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang ada bekas darahnya

Dikembalikan kepada saksi DANIAL OTORA

- 1 (satu) buah kaos warna putih merk Lee yang bagian depannya ada tulisan Lee Riders

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Achmad Afriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN SRG